

BAB III

PROFIL PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG

3.1 Sejarah Singkat dan Letak Geografis

3.1.1 Sejarah Singkat Pengadilan Tata Usaha Negara Padang

Cita-Cita terbentuknya Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sudah dimulai sejak lahirnya UUD 1945, hal ini dapat diketahui dari ketentuan pasal 24 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh suatu mahkamah agung dan lain-lain badan kehakiman menurut Undang-Undang Susunan dan Badan Kehakiman diatur dengan Undang-Undang. (<https://www.ptun-padang.go.id/>)

Peradilan Tata Usaha Negara sebagai peradilan yang terakhir dibentuk, yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang No 5 Tahun 1968 pada tanggal 29 Desember 1986, dalam konsideran “ menimbang” undang-undang tersebut disebutkan bahwa salah satu tujuan dibentuknya peradilan tata usaha negara (PERATUN) adalah untuk mewujudkan tata kehidupan banagsa yang sejahtera, aman, tentram serta tertip yang menjamin kehidupan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang serta selaras antara aparatur dibidang Tata Usaha Negara dan para warga masyarakat. Dengan demikian, lahirnya PERATUN yang menjadi bukti bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Kepastian hukum hak asasi manusia (HAM). (<https://www.ptun-padang.go.id/>)

Sebagai negara yang demokratis, Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan dengan lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Dari ketiga lembaga tersebut eksekutif memiliki porsi peran dan wewenang yang paling besar apabila dibandingkan dengan lembaga lainnya, oleh karena itu perlu ada control terhadap pemerintah untuk adanya *check and balances*.

Salah satu bentuk control yudisial atas tindakan administrasi pemerintah adalah melalui lembaga peradilan. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan salah satu lembaga peradilan di Indonesia di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, yang mengurus sengketa yang terjadi pada pelaksanaan administrasi negara atau tata usaha negara. Sama seperti beberapa lembaga peradilan lainnya.

Pembangunan dan pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada rakyat terhadap tindakan Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan yang bertentangan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasca kemerdekaan, kebutuhan akan suatu pengadilan administrasi semakin dirasakan seiring dengan kompleksitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat. UUD 1945 sebelum amandemen sebenarnya telah memberikan dasar normatif untuk pembentukan lembaga peradilan yang bersifat independen, termasuk peradilan di bidang tata usaha negara. Perubahan yang mendasar dari Undang-undang No 5 Tahun 1986 adalah dengan di hilangkannya wewenang pemerintah. Departemen kehakiman sebagai pembina organisasi, administrasi, dan keuangan serta dihilangkannya wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan umum bagi hakim peratun. (<https://www.ptun-padang.go.id/>)

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan salah satu perwujudan sistem peradilan di Indonesia yang secara khusus menangani sengketa di bidang tata usaha negara. Pembentukan PTUN tidak terlepas dari perkembangan hukum administrasi di Indonesia, yang berakar pada pengaruh sistem hukum Belanda selama masa kolonial (Artha, 2017)

Setelah dibentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Medan, Palembang, Jakarta, Surabaya, dan Ujung Pandang pada tahap pertama, maka melalui KEPPRES No. 16 Tahun 1992 dibentuk untuk tahap kedua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Bandung, Semarang dan

Padang. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang sendiri diresmikan pada tanggal 29 April 1992 oleh Menteri Kehakiman RI, Bapak Ismail Saleh, SH dan Ketua Muda Mahkamah Agung RI urusan lingkungan Peradilan TUN, Bapak Olden Bidara, SH dengan berkantor di gedung hasil rehabilitasi gedung bekas Pengadilan Negeri Padang dan gedung bekas Raad Van Justitie yang dibangun lebih kurang pada tahun 1876. (<https://www.ptun-padang.go.id/>)

Hingga saat ini eksistensi dan peratun sebagai suatu lembaga peradilan yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha Negara antara anggota masyarakat dan pihak pemerintah (eksekutif), dirasakan oleh berbagai kalangan belum dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih didalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat serta menciptakan perilaku aparatur yang bersih dan taat hukum, serata sadar akan tugas dan fungsinya sebagai pelayan dan pengayom masyarakat. (<https://www.ptun-padang.go.id/>)

3.1.2 Letak Geografis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang

Provinsi Sumatera Barat Terletak di antara 30 500 Lintang Selatan – 10 200 Lintang Utara dan 980 100-1020 100 Bujur Timur. Dengan luas wilayah 42.279,30 Km², Provinsi ini memiliki dataran rendah di pantai barat, serta dataran tinggi vulkanik yang dibentuk bukit barisan yang membentang dari barat laut ketenggara. (<https://www.ptun-padang.go.id/>)

Batas-batas wilayah Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Utara berbatasan dnegan Provinsi Sumatera Utara
2. Selatan berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Jambi
3. Timur berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Riau
4. Barat berbatasan dengan Samudra Hindia

Sumatra Barat, dengan ibu kotanya Padang, terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota. Wilayah administratif ini terbagi lagi menjadi 157 kecamatan. Pada tahun 2004, tiga kabupaten baru, yaitu Pasaman Barat, Dharmasraya,

dan Solok Selatan, dibentuk dari pemekaran kabupaten Pasaman, Sawahlunto Sijunjung, dan Solok. Perubahan ini juga memengaruhi jumlah kecamatan, dengan total 157 kecamatan yang mencakup 519 nagari dan 257 kelurahan. (<https://www.ptun-padang.go.id/>)

Pada tahun 2009, jumlah penduduk Sumatra Barat tercatat sebanyak 4.845.998 jiwa, menurut data dari BPS Provinsi Sumatera Barat. Mayoritas penduduknya berasal dari suku Minang (88,35%), diikuti suku Batak (4,42%), Jawa (4,15%), Mentawai (1,28%), dan suku lainnya (1,8%). Dalam hal keyakinan, sebagian besar penduduk Sumatra Barat menganut agama Islam (98%), sementara sisanya beragama Kristen (1,6%), Buddha (0,26%), dan Hindu (0,01%). (<https://www.ptun-padang.go.id/>)

Hingga saat ini eksistensi dan peratun sebagai suatu lembaga peradilan yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha Negara antara anggota masyarakat dan pihak pemerintah (eksekutif), dirasakan oleh berbagai kalangan belum dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih didalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat serta menciptakan perilaku aparatur yang bersih dan taat hukum, serata sadar akan tugas dan fungsinya sebagai pelayan dan pengayom masyarakat.

3.2 Visi dan Misi

Visi : Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang Agung

Misi :

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan Tata Usaha Negara Padang
2. Memberikan Informasi dan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan Tata Usaha Negara Padang
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan Tata Usaha Negara Padang.

pengertian, jenis-jenis sarana dan prasarana, kondisi eksisting, serta upaya peningkatan.

Sarana dan prasarana yang memadai di PTUN penting untuk menjamin kelancaran proses hukum dan memberikan rasa nyaman bagi para pihak yang terlibat, termasuk hakim, panitera, pengacara, dan masyarakat umum. Sarana yang modern dan terintegrasi akan mempercepat proses administrasi, sementara prasarana yang baik memastikan keamanan dan kenyamanan.

Jenis-Jenis Sarana dan Prasarana di PTUN

1. Fasilitas Fisik Fasilitas fisik mencakup ruang sidang yang layak, ruang tunggu bagi pihak berperkara, ruang kerja hakim dan panitera, serta area parkir. Standar ruang sidang biasanya ditentukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Mahkamah Agung.
2. Teknologi Informasi Teknologi informasi menjadi elemen penting dalam sistem peradilan modern. Sarana ini meliputi komputer, jaringan internet, perangkat lunak pengelolaan kasus (*e-court*), dan sistem manajemen dokumen elektronik. Sistem *E-court* yang diinisiasi oleh Mahkamah Agung bertujuan untuk mendukung transparansi dan efisiensi.
3. Infrastruktur Pendukung Infrastruktur pendukung mencakup akses jalan menuju pengadilan, fasilitas sanitasi, dan pencahayaan yang memadai. Keberadaan prasarana ini memastikan bahwa pengadilan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
4. Sumber Daya Pendukung Sumber daya manusia yang terlatih dan kompeten merupakan bagian dari prasarana non-fisik yang tak kalah penting. Hal ini mencakup pelatihan reguler untuk hakim dan pegawai pengadilan dalam menggunakan teknologi baru serta memahami regulasi terbaru.

3.5 Tata Cara Pelaksanaan Aplikasi *E-court*

1. Pendaftaran

Sebelum melakukan pendaftaran syarat wajib yang harus dilakukan adalah harus memiliki akun pada aplikasi *e-court*. (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019) Untuk melakukan pendaftaran melalui *E-court* yang dilakukan pertama kali adalah membuka website: <https://eCourt.mahkamahagung.go.id> dan menekan tombol Register Pengguna Terdaftar.

Selanjutnya akan tampil halaman pendaftaran akun pengguna terdaftar sebagai berikut :

Gambar 3.2

Registrasi Pengguna *e-court*



Registrasi Pengguna
 Ketik nama, email dan password untuk E-litig.

Nama*

Email*

Password*

Ulangi Password*

☐ I'm not robot

Klik I'm Not a Robot (Saya bukan robot) kemudian klik tombol Register, berarti anda sudah membaca dan setuju dengan persyaratan juga anda setuju dengan Kebijakan Data.

Register

Dalam pendaftaran Pengguna Terdaftar harus dimasukkan alamat email yang valid karena aktivasi akun akan dikirimkan melalui email yang didaftarkan yang nantinya akan menjadi alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Apabila pendaftaran berhasil pengguna terdaftar akan mendapatkan email user dan password yang telah dibuatnya dan dapat digunakan untuk login pada aplikasi *e-court*. (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019)

1. Login

Login pada aplikasi *E-court* dapat dilakukan pada tombol Login halaman pertama *e-court*. (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019)

Gambar 3.3



Gambar Halaman utama *e-court*

Gambar 3.4

Setelah berhasil login untuk pertama kali login, pengguna terdaftar harus melengkapi data Advokat. Pengguna Terdaftar untuk saat ini 49ias dilakukan oleh Advokat, tetapi untuk pengguna terdaftar lain dari Perseorangan, Pemerintah atau Badan Hukum sudah 49ias juga mengakses *E-court* dengan melakukan pendaftaran melalui datang ke pengadilan. (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019)

Gambar 3.5

Data Advokat

Andar harus melengkapi biodata anda sebagai pengacara dan akan diupload Pengadilan Tingkat mana anda berdomisili, setelah dinyatakan terverifikasi anda diijinkan untuk mendaftarkan perkara di Pengadilan tingkat mana saja di seluruh Indonesia.

isi data Pengacara

Nama Lengkap *	Andar Nugroho, SH., CL.
Alamat Kantor *	Jl. Pemuda Selatan No. 47, Klaten, Jawa Tengah
Telp./Fas. *	0273-521567
Handpone *	081328843830
Nomor Induk (KTA) *	3310080204730001
Organisasi *	Kongres Advokat Indonesia (KAI)
Tanggal Mulai berlaku *	26/04/2017

Data Advokat Pendaftaran Dalam melengkapi Data Advokat juga harus melengkapi dengan dokumen Advokat sesuai persyaratan yang telah diatur pada Perma No. 3 Tahun 2018 yaitu KTP, Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Anggota (KTA). Dengan melengkapi data Advokat yang benar untuk pendaftaran akun pengguna terdaftar telah selesai dilakukan, akan tetapi untuk bisa beracara dengan menggunakan *E-court* harus menunggu verifikasi dan validasi oleh Pengadilan Tingkat Banding dimana Advokat tersebut disumpah.

2. Dashboard Pengguna Terdaftar

Pada dashboard *E-court* berisi tampilan yang lebih informatif dan merupakan sebuah informasi yang diberikan kepada pengguna terdaftar. Dalam dashboard tersebut terdapat sebuah beberapa kolom yang berisi informasi mengenai keadaan data perkara yang telah didaftarkan oleh Pengguna Terdaftar melalui *e-court*, diantaranya informasi : 'Info Perkara Gugatan', 'Info Perkara Bantahan', 'Info Gugatan Sederhana', dan 'Info Perkara Pendaftaran Permohonan'. Dari kesemua itu memiliki info masing-masing yaitu Perkara yang Berhasil Mendapatkan Nomor, Pendaftaran Sudah Dibayar, Pendaftaran belum dibayar, dan total dari keseluruhan perkara sehingga bisa dijadikan pengingat untuk pengguna

terdaftar tentang perkara yang telah didaftarkan. (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019)

Gambar 3.6

HALAMAN DASHBOARD PENGGUNA TERDAFTAR																																
Halaman Dashboard Menyajikan Informasi Pintas dan Pendaftaran																																
INFO PERKARA GUGATAN <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Uraian</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Berhasil Mendapatkan Nomor Perkara</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pendaftaran Sudah Dibayar</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pendaftaran Belum Dibayar</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Total Pendaftaran Perkara</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table> INFO PERKARA BANTAHAN <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Uraian</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Berhasil Mendapatkan Nomor Perkara</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pendaftaran Sudah Dibayar</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pendaftaran Belum Dibayar</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Total Pendaftaran Perkara</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			No.	Uraian	Jumlah	1	Berhasil Mendapatkan Nomor Perkara	2	2	Pendaftaran Sudah Dibayar	3	3	Pendaftaran Belum Dibayar	5	4	Total Pendaftaran Perkara	10	No.	Uraian	Jumlah	1	Berhasil Mendapatkan Nomor Perkara	-	2	Pendaftaran Sudah Dibayar	-	3	Pendaftaran Belum Dibayar	-	4	Total Pendaftaran Perkara	-
No.	Uraian	Jumlah																														
1	Berhasil Mendapatkan Nomor Perkara	2																														
2	Pendaftaran Sudah Dibayar	3																														
3	Pendaftaran Belum Dibayar	5																														
4	Total Pendaftaran Perkara	10																														
No.	Uraian	Jumlah																														
1	Berhasil Mendapatkan Nomor Perkara	-																														
2	Pendaftaran Sudah Dibayar	-																														
3	Pendaftaran Belum Dibayar	-																														
4	Total Pendaftaran Perkara	-																														
INFO GUGATAN SEDERHANA <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Uraian</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Berhasil Mendapatkan Nomor Perkara</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pendaftaran Sudah Dibayar</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pendaftaran Belum Dibayar</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Total Pendaftaran Perkara</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> INFO PERKARA PENGADUAN PERMOHONAN <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Uraian</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Berhasil Mendapatkan Nomor Perkara</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pendaftaran Sudah Dibayar</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pendaftaran Belum Dibayar</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Total Pendaftaran Perkara</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			No.	Uraian	Jumlah	1	Berhasil Mendapatkan Nomor Perkara	-	2	Pendaftaran Sudah Dibayar	-	3	Pendaftaran Belum Dibayar	-	4	Total Pendaftaran Perkara	-	No.	Uraian	Jumlah	1	Berhasil Mendapatkan Nomor Perkara	-	2	Pendaftaran Sudah Dibayar	-	3	Pendaftaran Belum Dibayar	-	4	Total Pendaftaran Perkara	-
No.	Uraian	Jumlah																														
1	Berhasil Mendapatkan Nomor Perkara	-																														
2	Pendaftaran Sudah Dibayar	-																														
3	Pendaftaran Belum Dibayar	-																														
4	Total Pendaftaran Perkara	-																														
No.	Uraian	Jumlah																														
1	Berhasil Mendapatkan Nomor Perkara	-																														
2	Pendaftaran Sudah Dibayar	-																														
3	Pendaftaran Belum Dibayar	-																														
4	Total Pendaftaran Perkara	-																														
PENGUMUMAN Karo Humas MA RI (Kamis, 09 Mei 2019 12:45:02 WIB) Diberitahukan kepada semua satker untuk lebih tertib dalam pengisian data ecourt Sekretaris MA RI (Kamis, 09 Mei 2019 12:45:02 WIB) Diberitahukan kepada semua satker untuk lebih tertib dalam pengisian data ecourt Lampiran : Download Sekretaris MA RI (Kamis, 09 Mei 2019 12:45:02 WIB) Diberitahukan kepada semua satker untuk lebih tertib dalam pengisian data ecourt Lampiran : Download																																

Gambar Dashboard Pengguna Terdaftar

3. Pendaftaran Perkara

Setelah Pengguna Insidentil (non Advokat) bisa melakukan login, maka berikutnya adalah Pendaftaran Perkara. Tahapan Pendaftaran Perkara melalui *E-court* adalah sebagai berikut (pada modul ini diberikan contoh untuk pendaftaran perkara Gugatan Online) :

a) Memilih Pengadilan

Pengguna Insidentil (non Advokat) memilih menu dari Pendaftaran Perkara dan memilih sesuai dengan kebutuhan jenis perkara yaitu Gugatan Online, Bantahan Online, Gugatan Sederhana Online, dan Permohonan Online. Apabila advokat sudah memilih jenis perkara yang didaftarkan maka selanjutnya pilih Tambah Gugatan.

Gambar 3.7



Gambar 3.8



Menu dashboard tambah gugatan

Pada Dashboard bagian Pendaftaran terdapat filter pemisahan status pembayaran yaitu status Sudah Dibayar, Belum Dibayar dan Kadaluwarsa sehingga memudahkan Pengguna untuk melihat status perkaranya. Ketika pengguna ingin menambahkan perkara sesuai dengan jenisnya, pengguna memilih pengadilan tujuan untuk mendaftarkan perkaranya.

Gambar 3.9



b) Mendapatkan Nomor Register Online (Bukan Nomor Perkara)

Pada tahapan awal, setelah memilih Pengadilan pengguna terdaftar akan mendapatkan Nomor Register Online dan Barcode akan tetapi bukan nomor perkara.

Gambar 3.10

Gambar Halaman Pendaftaran Perkara Gugatan

Setelah memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan dalam pendaftaran online melalui *e-court*, tekan Tombol Daftar.

c) Pendaftaran Kuasa

Pendaftaran Surat Kuasa adalah bagian dari tahapan dimana Advokat atau Pengguna terdaftar harus mengupload Surat Kuasa sebelum melanjutkan pendaftaran perkara. Syarat Pendaftaran Lain dalam beracara seperti Berita Acara Sumpah, KTP dan Kartu Anggota Advokat tidak perlu dicantumkan lagi karena sudah akan selalu terlampirkan setiap pendaftaran perkara. Dokumen seperti Berita Acara Sumpah, KTP dan KTA sudah didaftar saat pendaftaran akun pengguna terdaftar.

Gambar 3.11

d) Mengisi Data Pihak

Mengisi Data Pihak adalah menjadi hal wajib dalam pendaftaran perkara dan dalam pengisian data pihak ini akan mengisi alamat pihak baik penggugat, tergugat, dan turut tergugat sehingga dapat memilih lokasi Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan. Dengan melengkapi data alamat maka biaya panjar dapat ditaksirkan sesuai besaran radius masing-masing wilayah pengadilan sesuai ketetapan Ketua Pengadilan.

e) Upload Berkas Gugatan

Tahapan berikutnya adalah melengkapi Dokumen Gugatan yang harus diupload pada tahapan Upload Berkas. Berkas Gugatan dan Persetujuan Prinsipal diupload dalam tahapan Upload Berkas Gugatan.

f) Elektronik SKUM (e-SKUM)

Dengan selesainya melengkapi data pendaftaran dan dokumen Pengguna Terdaftar akan mendapatkan taksiran panjar biaya perkara dalam bentuk Elektronik SKUM (e-SKUM) yang digenerate otomatis oleh sistem dengan Komponen Biaya Panjar dan Radius yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan. Besaran Taksiran Panjar Biaya Perkara ini sudah diperhitungan dengan rumusan sesuai Penentuan Taksiran Biaya Panjar untuk perkara Gugatan, namun demikian apabila dalam perjalanannya terdapat kekurangan maka akan diberitkan tagihan untuk Tambah Biaya Panjar dan sebaliknya apabila biaya panjar kelebihan akan dikembalikan kepada Pihak yang mendaftar perkara.

g) Pembayaran (*e-Payment*)

Pengguna Terdaftar setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau e-SKUM akan mendapatkan Nomor Pembayaran (Virtual Account) sebagai rekening virtual untuk pembayaran biaya panjar perkara.

h) Mendapatkan Nomor Perkara

Pengadilan baru akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan disaat Pendaftaran Perkara sudah dilakukan pembayaran kemudian Pengadilan akan melakukan verifikasi dan validasi dilanjutkan dengan

mendaftarkan Perkara di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang merupakan aplikasi manajemen administrasi perkara di Pengadilan sehingga akan otomatis mendapatkan Nomor Perkara dan melalui SIPP akan otomatis mengirimkan informasi pendaftaran perkara berhasil melalui *E-court* dan SIPP.

i) Mendapatkan Panggilan Elektronik

Setelah pengguna melakukan pembayaran dan mendapat nomor perkara dari yang telah didaftarkan tersebut maka akan mendapat sebuah panggilan persidangan yang dikirim oleh pihak pengadilan tempat pendaftaran perkara.

j) Persidangan Elektronik (*e-Ligitasi*)

Setelah pengguna mendapatkan panggilan elektronik selanjutnya dilakukan persidangan elektronik. Dalam persidangan ini pihak penggugat dan tergugat telah setuju melakukan persidangan elektronik dengan mengisi persetujuan prinsipal maka para pihak bisa melakukan sesuai dengan *e-Summons* yang telah dikirimkan.

Pada *e-Litigasi* ini acara persidangan secara Elektronik oleh para pihak dimulai dari acara Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan. Untuk jadwal persidangan sudah terintegrasi dengan Tundaan Sidang di SIPP. Dokumen dikirim setelah terdapat tundaan sidang dan ditutup sesuai jadwal sidang. Untuk mekanisme kontrol (menerima, memeriksa, meneruskan) dari semua dokumen yang diupload para pihak dilakukan oleh majelis hakim/hakim yang berarti ketika kedua belah pihak mengirimkan dokumen dan selama belum diverifikasi oleh majelis/hakim kedua belah pihak tidak dapat melihat atau mendownload dokumen yang dikirim oleh pihak lawan. (Ardianto et al., 2021)

Setelah pengguna melakukan semua rangkaian pendaftaran hingga persidangan secara elektronik dapat melihat ringkasan / detil perkara yang telah dilakukan. Pengguna dapat memilih Nomor Perkara pada kolom Kode & Tanggal Register dalam menu Pendaftaran Perkara. Dari Nomor Perkara yang

terpilih muncul semua informasi yang terdiri dari tiga bagian yaitu Pendaftaran, Persidangan, dan Dokumen. (Qalsum & Wibowo, 2023)

Dalam bagian Pendaftaran terdapat informasi Pendaftaran Perkara, Pembayaran, Persetujuan Pihak Menggunakan Saluran Elektronik (persetujuan Prinsipal), Panggilan, serta Biaya Perkara. (Dewi et al., 2024)

Pada bagian Dokumen berisi dokumen-dokumen yang terjadi selama persidangan antar pihak. Status dokumen dibagi menjadi dua yaitu yang terkunci dan tidak terkunci, yang tidak terkunci berarti dokumen tersebut bisa diakses atau didownload dan sudah diverifikasi oleh majelis hakim sehingga bisa dilihat oleh pihak lawan. Apabila dokumen tersebut terkunci berarti dokumen tersebut belum diverifikasi oleh majelis hakim. (Dewi et al., 2024)

Dalam seiring perkembangannya *E-court* aplikasi ini tidak hanya digunakan oleh pengguna terdaftar (advokat) saja tetapi juga untuk pengguna insidentil (pengguna non advokat). Pengguna insidentil ini terdiri dari perseorangan, pemerintahan, dan badan hukum. Pada dasarnya Pengguna ini merupakan termasuk pengguna *E-court* temporary penggunaan account untuk pengguna insidentil hanya berlaku saat beracara secara elektronik untuk satu kali dan 14 hari setelah tanggal putusan, user tidak bisa lagi mengakses data perkaranya. (Rakia, 2021)

Untuk menggunakan kembali harus dilakukan aktivasi kembali oleh Pengadilan. Kesemua Pengguna insidentil ini mempunyai mekanisme kebutuhan data yang berbeda-beda ketika melakukan pendaftaran, pendaftarannya tersebut dilakukan di pengadilan setempat/tertuju untuk terdaftar dalam aplikasi *E-court*. (Rakia, 2021)